

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.<sup>1</sup> Selain itu, Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menegaskan “berhasilnya pembangunan nasional sebagai perwujudan pengalaman pancasila tergantung pada partisipasi seluruh rakyat serta pada sikap mental, tekad dan semangat, ketaatan dan disiplin para penyelenggara negara serta seluruh rakyat Indonesia”.

Hal tersebut menegaskan bahwa pemerintah dan rakyat yang sama-sama berkepentingan harus satu gerak untuk mensukseskan pencapaian tujuan sebagaimana diamanatkan oleh rakyat. Rakyat yang berkepentingan atas jasa negara, maka rakyat harus menyampaikan partisipasinya sesuai kemampuannya. Bagi rakyat yang telah memperoleh tambahan penghasilan sebagai akibat dari hasil pembangunan maka sewajarnya mereka itu menyampaikan iuran berupa pembayaran pajak. Demikian pula dengan

---

<sup>1</sup> Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2011), h. 2.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemerintah yang telah menerima partisipasi dari rakyat berupa pembayaran pajak, wajib menggunakan dana tersebut seefektif dan seefisien mungkin.<sup>2</sup>

Menurut seorang ahli yang penulis kutip dalam sebuah buku yang berjudul *Konsep Dasar Perpajakan*, Prof.Dr. P.J.A. Andriani mengatakan bahwa “Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang adanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.<sup>3</sup> Diambil kesimpulan pengertian pajak menurut ahli tersebut bahwa pajak merupakan sesuatu yang wajib dibayar oleh wajib pajak yang telah sesuai Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang berlaku di Indonesia dan telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Salah satu permasalahan keuangan negara adalah Pajak. Adapun yang mendasari Pemerintah dalam mengatur permasalahan pajak di Indonesia adalah Pasal 23A Amandemen UUD 1945, “Pajak dan Pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”, selain itu pajak yang dibayar oleh penduduk tentunya harus berdasarkan atas persetujuan rakyat melalui perwakilan yang berpartisipasi aktif dilembaga perwakilan rakyat. Melalui perwakilan rakyat inilah maka disahkan suatu peraturan perundang-undangan perpajakan sebagai dasar hukum kewajiban perpajakan. Peraturan ini penting untuk di rancang dan disahkan sebab adanya

<sup>2</sup>B. Boediono, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Diadit Media, 2000), h. 3-4.

<sup>3</sup> Diana Sari, *Konsep Dasar Perpajakan*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2013), h. 34.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak dan kewajiban seorang wajib pajak yang perlu diatur sehingga oleh pemerintah dapat dipergunakan sebaik mungkin untuk membiayai pengeluaran pemerintah, fasilitas publik, dan membiayai pembangunan guna usaha mensejahterakan rakyatnya.<sup>4</sup>

Sebagai pedoman dalam hal memungut pajak, setiap Kantor Pelayanan Perpajakan di daerah berpedoman pada Ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang diatur dalam undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan undang-undang ini seorang wajib pajak ialah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 ayat 1 undang-undang ini kemudian menyatakan bahwa setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.<sup>5</sup>

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tampan Pekanbaru merupakan salah satu kantor pelayanan perpajakan di kota Pekanbaru. Didalam pasal 58 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama dalam melakukan pelayanan pajak

<sup>4</sup> Sony Devano „Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 26.

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak tidak langsung lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan No.62/PMK.01/2009, KPP Pratama dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
- b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
- c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
- d. Penyuluhan perpajakan.
- e. Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak.
- f. Pelaksanaan ekstensifikasi.
- g. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
- h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
- i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
- j. Pelaksanaan konsultasi perpajakan.
- k. Pelaksanaan intensifikasi.
- l. Pembetulan ketetapan pajak.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- m. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- n. Pelaksanaan administrasi kantor.<sup>6</sup>

Sebagaimana fungsi dalam butir d dan i Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 yaitu penyuluhan dan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak berguna bagi peningkatan pendapatan negara yang berasal dari sektor pajak. Tanpa adanya fungsi ini tentunya pemahaman masyarakat tentang pentingnya membayar pajak akan sangat minim sekali. Terutama dalam masalah kepatuhan para wajib pajak, suatu kantor pelayanan pajak harus benar-benar menjalankan fungsi sosialisasi kepada wajib pajak yang telah terdaftar dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) agar target penerimaan pajak tidak meleset dari target awal. Namun pada faktanya ke dua indikator yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan tersebut belum berjalan dengan maksimal sehingga realisasi penerimaan pajak yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan itu sendiri tidak tercapai.

Untuk mengetahui persentase realisasi penerimaan pajak yang diperoleh KPP Pratama Pekanbaru dari tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

<sup>6</sup>Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel I.1: Persentase Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2011-2015**

Tahun	Target	Persentase (%)
2011	100 %	107%
2012	100 %	102%
2013	100 %	85 %
2014	100%	99 %
2015	100%	98 %

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 persentase realisasi penerimaan pajaknya adalah 107%, kemudian pada tahun 2012 persentase realisasi penerimaan pajaknya adalah 102%, pada tahun 2013 persentase realisasi penerimaan pajaknya adalah 85%, kemudian pada tahun 2014 persentase realisasi penerimaan pajaknya adalah 99% dan pada tahun 2015 persentase realisasi penerimaan pajaknya adalah 98%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2011-2012 realisasi penerimaan pajaknya melebihi target yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Namun persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2013-2015 mengalami penurunan dan bahkan masih belum tercapainya target 100% yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Tidak hanya itu, KPP Pratama Tampan juga termasuk kedalam 4 Kantor Pelayanan Pajak yang tidak dapat mencapai targetnya. Dari 13 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada di Riau, hanya 9 KPP saja yang mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Sementara 4 lain di antaranya tidak mampu mencapai target yang telah ditetapkan, salah satunya adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlu adanya upaya dari KPP itu sendiri agar penerimaan realisasi pajak bisa mencapai target 100% bahkan bisa melebihi target yang telah ditetapkan seperti persentase realisasi penerimaan pajak pada tahun 2011 dan tahun 2012 yang mencapai 107% dan 102%. Pelayanan perpajakan yang tepat sehingga penerimaan dana pajak dapat mencapai target sebab penerimaan pajak berfungsi untuk menutupi biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya, oleh pengenaan pajak dipandang sebagai sudut ekonomi dan harus diatur senetral-netralnya dan tak dibelok-belokan.<sup>7</sup>Selain itu juga terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi optimalisasi penerimaan pajak atau pemasukan dana ke kas negara melalui pemungutan pajak kepada warga negara yang meliputi beberapa faktor yaitu :

1. Kejelasan dan kepastian peraturan perundang undangan perpajakan.
2. Tingkat intelektual masyarakat.
3. Kualitas petugas pajak (intelektual, keterampilan, keterampilan, integritas, moral tinggi).
4. Sistem administrasi perpajakan yang tepat.

Merujuk beberapa faktor tersebut apabila berjalan dengan benar dan tepat dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan, tentu realisasi penerimaan pajak yang telah ditetapkan mencapai target awal.

Oleh karena faktor-faktor tersebut dan kejelasan bahwa penerimaan pajak tidak mencapai target awal, suatu lembaga pelayanan pajak KPP

<sup>7</sup>Sony Devano ,Siti Kurnia Rahayu , *Op.Cit*, h. 26.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelayanan pajak harus menjalankan fungsi sosialisasi atau penyuluhan yang diatur dalam pasal 59 Peraturan Menteri Keuangan No.62/PMK.01/2009 dengan sebaik-baiknya. Sebab tanpa adanya kerjasama antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan warga negara sebagai wajib pajak tentu kesadaran dan kepatuhan dalam membayar pajak tidak dapat terealisasi dengan baik dan benar.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Peran Petugas Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan).**

## **B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, penulis memberi pembatasan permasalahan dalam penelitian ini pada pembahasan mengenai peran petugas perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak di Pekanbaru tahun 2015 dan apa saja hambatan petugas perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan).

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yang menjadi fokus pembahasan permasalahannya adalah sebagai berikut :



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana peran petugas perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak menurut peraturan menteri keuangan nomor 62/PMK.01/2009 (studi kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan)?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh petugas perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak menurut peraturan menteri keuangan nomor 62/PMK.01/2009 (studi kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan)?

**D. Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran petugas perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru tahun 2015.
- b. Untuk mengetahui apa-apa saja hambatan yang dihadapi petugas perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru) Tahun 2015.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini berguna untuk melengkapi tugas akhir dan sekaligus syarat untuk meraih Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum tata negara pada khususnya.
- c. Sebagai sumbangan pemikiran dan data untuk menambah informasi bagi penelitian-penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang.

**E. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan dan penulisan ini penulis memerlukan data konkret sebagai bahan pembahasan penulisan skripsi ini, maka metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

**1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data yang didapat langsung dari responden penelitian, disamping itu, penelitian sosiologis juga dimaksudkan untuk mengungkap efektifitas berlakunya suatu aturan hukum yang berlaku pada masyarakat. Sedangkan dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menggambarkan suatu kenyataan secara lengkap, rinci dan jelas terhadap masalah yang diteliti.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan permasalahan, maka penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan, dengan alasan karena realisasi penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak di tahun 2015 tersebut tidak mencapai target, selain itu KPP Pratama Pekanbaru Tampan mempunyai tugas dalam melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini. Dari segi tempat atau lokasi penelitian ini berada di wilayah Kota Pekanbaru, sehingga lebih mempermudah penulis dalam memperoleh data penelitian apabila terjadi kekurangan data.

## 3. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>8</sup>

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petugas perpajakan yang ada di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang berjumlah 85 orang. Populasi jumlah Wajib Pajak Badan dan Pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan adalah sebanyak 148.248 orang.<sup>9</sup>

<sup>8</sup>Zainudin Ali *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 98.

<sup>9</sup> Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses penarikan sampel untuk melakukan penyebaran angket dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik total sampling yaitu seluruh petugas perpajakan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan yang berjumlah 85 orang. Sedangkan dalam melakukan wawancara sampel yang penulis ambil untuk dijadikan responden adalah sebanyak 2 orang yang meliputi: Kepala Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Pekanbaru Tampan dan juga Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Pekanbaru Tampan untuk dilakukan wawancara yang di rasa sudah dapat mewakili petugas perpajakan yang lain.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumber atau objeknya dilapangan dengan melakukan observasi dan wawancara.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi diperoleh melalui studi kepustakaan yang berupa bahan tertulis seperti buku, literature, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

##### c. Data Tersier

Data tersier merupakan suatu kumpulan atau kompilasi sumber data primer dan data sekunder. Contoh sumber data tersier adalah bibliografi, katalog perustakaan, ensiklopedia dan daftar bacaan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**5. Metode Penelitian**

- a. Observasi, merupakan suatu proses melihat, mengamati dan mencermati terhadap permasalahan yang diteliti yang terjadi dilapangan secara langsung.
- b. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan Kepala Seksi Pemeriksaan dan Seksi Ekstensifikasi & Penyuluhan (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.
- c. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh Responden. Tujuan penyebaran angket ini adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat atas masalah yang terjadi dari Responden.
- d. Studi pustaka yaitu metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam mencari dan mengumpulkan data-data yang mendukung dan menguatkan penelitian yang di adakan. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku referensi, jurnal ilmiah dan literature yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Sistematika Penulisan

### BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

### BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang sejarah singkat Kota Pekanbaru dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan, susunan organisasi, uraian tugas, visi dan misi, serta tujuan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.

### BAB III KERANGKA TEORITIS

Dalam bab ini menguraikan secara teoritis tentang pajak, fungsi pajak, kepatuhan wajib pajak dan tinjauan peran KPP dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009.

### BAB IV HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas tentang peran petugas perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan) serta hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi petugas perpajakan kota Pekanbaru dalam meningkatkan kepatuhan wajib

pajak untuk membayar pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan).

## BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian yang dilakukan.



### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.